

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan
Kabupaten Klungkung
Tahun 2021



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
2021**

Jalan Gajah Mada Nomor 55, Semarapura
dinkes.klungkungkab.go.id
(0366) 21150



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tersebut diatas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dan sebagai



bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Semarapura, Pebruari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung,



dr. Ni Made Adi Swapatni

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP: 19630624 198803 2 007



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi **kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas**. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung dan mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Presiden ini telah



disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Tealitasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung;
10. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019.



1.2 Gambaran Umum.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung perlu diawali dengan gambaran wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung serta kondisi kesehatan masyarakat terkini.

Secara administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mewilayah 9 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yang tersebar di 4 Kecamatan (Klungkung, Banjarangkan, Dawan dan Nusa Penida), dengan 59 desa/kelurahan. Luas wilayah kurang lebih 315 Km² dimana dua pertiga dari luas Kabupaten Klungkung (202,84Km²) berada di daerah kepulauan yaitu di Kecamatan Nusa Penida, sedangkan sepertiganya (112,16 Km²) berada klungkung daratan (Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan).



Gambar 1.1. Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Berdasarkan pada analisa situasi kondisi kesehatan, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung adalah:

- Masih tingginya kasus penyakit menular dan adanya penyakit menular baru yaitu Corona Virus serta Kecendrungan peningkatan penyakit tidak menular.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan



- c. Jaminan kesehatan Semesta/Universal Health Coverage (UHC)
- d. Masih ditemukan kasus Gizi Kurang dan Balita stunting
- e. Masih ditemukan Kematian Ibu, Bayi dan Balita

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Secara prinsip sistem pemerintahan desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam aplikasinya di sektor kesehatan, desentralisasi semakin mendorong Dinas Kesehatan menjadi lembaga yang berfungsi penyusun kebijakan dari aspek teknis pembangunan kesehatan dengan mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai dengan pasal 19, Perda no.08 tahun 2008 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan kesehatan umum di bidang kesehatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
- 4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Urusan-urusan yang menjadi urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Antara lain:

1. Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan



Pada pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

3. Kesehatan sebagai pelayanan dasar.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan dirumuskan dalam suatu system kesehatan nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kesehatan sebagai urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka pelayanan dasar yang wajib diterima oleh setiap individu/ warga Negara, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan melaksanakannya. Pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dasar dimaksud berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ini difokuskan pada upaya preventif dan promotif dengan layanan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukannya di tingkat kabupaten/Kota.

5. Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik secara nasional maupun di daerah perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Pada tahun 2019 ditargetkan seluruh penduduk telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu masalah yang berhubungan dengan pembiayaan premi, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan jaminan kesehatan oleh BPJS akan bertambah.

1.2.2. Struktur Organisasi

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 belum diterbitkan Juknis dan Juklak maka struktur organisasi pemerintah




daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk mendapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mengacu pada PP no. 18 tahun 2016 yang diimplementasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 35 tahun 2016 terdiri dari:

1. Ka.Bid. Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
2. Ka.Bid. Pencegahan Pengendalian Penyakit.
 - a. Seksi Surveillance dan Imunisasi.
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular .
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
3. Ka.Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
 - a. Seksi Pelayanan kesehatan.
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT.
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program Informasi dan Humas.
 - b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah sebanyak 12 buah.
 - a. 9 Puskesmas
 - b. 1 Instalasi Farmasi
 - c. 1 Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. 1 Rumah Sakit Umum Gema Santi



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung



1.2.3. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Jumlah tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat disamping ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam menjalankan fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang paripurna. Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masih terdapat tenaga kesehatan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kondisi Sumber Daya manusia di Dinkes Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan sesuai golongan tahun 2021

No	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Dinas Kesehatan	-	16	40	4
2	UPT.Puskesmas Klungkung I	-	14	28	1
3	UPT.Puskesmas Klungkung II	-	11	28	-
4	UPT.Puskesmas Banjarangkan I	-	12	25	2
5	UPT.Puskesmas Banjarangkan II	-	11	37	1
6	UPT.Puskesmas Dawan I	-	11	20	1
7	UPT.Puskesmas Dawan II	-	15	18	1
8	UPT. Nusa Penida I	-	23	26	-
9	UPT. Nusa Penida II	-	3	19	-
10	UPT. Nusa Penida III	-	10	18	-
11	UPT. Perbekalan Kesehatan	1	1	4	1
Total		1	127	263	11

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan sesuai Eselon tahun 2021

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	Dinas Kesehatan	1	5	14
2	UPT.Puskesmas Klungkung I	-	-	2
3	UPT.Puskesmas Klungkung II	-	-	2
4	UPT.Puskesmas Banjarangkan I	-	-	2
5	UPT.Puskesmas Banjarangkan II	-	-	2
6	UPT.Puskesmas Dawan I	-	-	2
7	UPT.Puskesmas Dawan II	-	-	2
8	UPT. Nusa Penida I	-	-	2
9	UPT. Nusa Penida II	-	-	2
10	UPT. Nusa Penida III	-	-	2
11	UPT. Perbekalan Kesehatan	-	-	2
Total		1	5	34



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan sesuai tingkat pendidikan tahun 2021

No	Uraian	SMP	SMA	Diploma	S1	S2
1	Dinas Kesehatan	-	9	17	33	1
2	UPT.Puskesmas Klungkung I	-	6	25	12	-
3	UPT.Puskesmas Klungkung II	-	8	22	9	-
4	UPT.Puskesmas Banjarangkan I	-	5	28	3	3
5	UPT.Puskesmas Banjarangkan II	-	4	33	12	-
6	UPT.Puskesmas Dawan I	-	7	19	6	-
7	UPT.Puskesmas Dawan II	-	9	21	4	-
8	UPT. Nusa Penida I	-	15	24	10	-
9	UPT. Nusa Penida II	-	6	11	5	-
10	UPT. Nusa Penida III	-	5	16	7	-
11	UPT. Perbekalan Kesehatan	1	2	1	1	2
Total		1	76	217	102	6

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA	PNS	CPNS	HONOR DAERAH	KONT RAK BLUD	KONTR AK JASA	PTT	KONT RAK BTT	JUMLAH
1	Spesialis	38	1	0	8	0	0	0	47
2	Sub Spesialis	2	0	0	1	0	0	0	3
3	Dokter Umum	9	3	0	18	0	2	0	32
4	Dokter Gigi	3	0	0	2	0	0	0	5
5	Sarjana Psikolog (S1)	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Tenaga Keperawatan	133	14	4	46	89	0	28	314
7	Bidan	22	2	0	8	29	0	0	61
8	Tenaga Farmasi	13	6	0	11	4	0	0	34
9	Tenaga Gizi	8	2	1	3	4	0	0	18
10	Tenaga Teknis Medis	7	5	0	3	6	0	0	21
11	Tenaga Analisis Kesehatan	10	0	0	1	6	0	0	17
12	Tenaga Terapi Fisik	2	0	0	0	1	0	0	3
13	Sanitarian	6	2	0	1	2	0	0	11



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

14	Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	0	1
15	Manajemen	81	0	9	9	318	0	11	428
TOTAL		335	35	14	112	459	2	39	996

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, serta struktur organisasi;
- Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2021 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021;
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis SKPD

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana strategis meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan



strategis yang disusun dan dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk stratejik kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan tersebut dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal, dan berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan, maka ditetapkan Visi Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA ”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan kebersamaan.

Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakat yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya



meningkatkan secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Klungkung yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber daya keunggulan lokal meliputi pengembangan pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu.

Klungkung yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (Peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka misi yang akan dijalankan adalah :

- A. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung harus mampu sebagai motivator dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat masyarakat yang unggul dan sejahtera.



Tabel 2.1. Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Terwujudnya Klungkung yang unggul dan sejahtera	Wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.	<ul style="list-style-type: none">Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	

Sumber: Renstra OPD 2018-2023

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya.



Tabel 2.2. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten klungkung	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya umur harapan hidup	<ul style="list-style-type: none">71.37

Sumber: Renstra OPD 2018-2023

Sasaran

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2018-2023

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas kesehatan	1.1.	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89
		1.2.	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	36	35	68	84	85
		1.3.	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	81	82	83	84	85
		1.4	Meningkatnya Pencegahan dan	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

			Penanggulangan Penyakit Menular						
		1.5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	100	100	100	100	100
				Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	100	100	100	100	100
		1.6	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
				Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
				Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra OPD 2018-2023



2.2. Indikator Kinerja Utama SKPD

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas kesehatan	1.1. Meningkatkan mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89
		1.2. Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	36	35	68	84	85
		1.3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	81	82	83	84	85
		1.4. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100
		1.5. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	100	100	100	100	100
				Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	100	100	100	100



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

		1.6	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
				Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
				Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra OPD 2018-2023



2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja yang sebelumnya disebut Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2021 melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 63 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87
2	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	Persen	68



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

3	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	Persen	83
4	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	Persen	100
5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Persen	100
		Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	Persen	100
6	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100
		Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Klungkung



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Untuk tingkat kabupaten fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*).



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

a. Sasaran I (Meningkatnya mutu pelayanan)

1) Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target renstra	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87,14	100,16%

Sumber : Seksi yankes

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan pada instansi pemerintah. Instrumen ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam penilaian kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan periodic. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 survey IKM mengacu pada Permenpan no 14 tahun 2017, tetapi sudah melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 87%, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 87,14 capaian yang



sudah melebihi target didukung oleh sarana dan prasarana di layanan kesehatan sudah sesuai standar, SDM yang berkualitas di pelayanan kesehatan. Adapun hambatan dalam survey IKM adalah Masyarakat di wilayah perdesaan pada umumnya belum terbiasa dengan pengisian kuesioner, maka petugas pencacah (surveyor) hendaknya dibekali dengan kecakapan berkomunikasi agar maksud dan tujuan survei dapat tersampaikan dengan tepat.



2) Capaian Kinerja periode Renstra sebelumnya

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	81,81	96,24	86	86,40	100	87	87,14	100,16%

Sumber data : Seksi yankes



Indikator 1

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan pada instansi pemerintah. Instrumen ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam penilaian kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan periodic. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 survey IKM mengacu pada Permenpan no 14 tahun 2017, tetapi sudah melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 86%, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 86,40 sudah termasuk kategori sangat baik dengan interval : 62,51 – 81,25, capaian pada tahun 2021 sebesar 87,14 % sudah mencapai target 100,16%. capaian yang sudah melebihi target didukung oleh sarana dan prasarana di layanan kesehatan sudah sesuai standar, SDM yang berkualitas di pelayanan kesehatan. Adapun hambatan dalam survey IKM adalah Masyarakat di wilayah perdesaan pada umumnya belum terbiasa dengan pengisian kuesioner, maka petugas pencacah (surveyor) hendaknya dibekali dengan kecakapan berkomunikasi agar maksud dan tujuan survei dapat tersampaikan dengan tepat.

Indeks Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit

Indikator Indeks Kepuasan Pelanggan terdiri atas 14 variabel sesuai Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey Indeks Kepuasan Pelanggan dilaksanakan secara berkala pada 16 unit pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal. Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan diklasifikasikan kedalam 4 klasifikasi yaitu:



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

- A (Sangat baik) : 81,26 – 100,00
- B (Baik) : 62,51 – 81,25
- C (Kurang baik) : 43,76 – 62,50
- D (Tidak baik) : 25,00 – 43,75

Survey di lakukan di RSUD Kabupaten Klungkung dengan jumlah total 400 orang atau 50 responden per-triwulan dan per-jenis pelayanan di Tahun 2021. Metodologi yang digunakan adalah *Stratified Random Sampling*, yaitu survey dilakukan secara acak terhadap pasien/keluarga pasien yang pulang/keluar rumah sakit dan berjenjang dilakukan di masing-masing unit/instalasi pelayanan di RSUD Kabupaten Klungkung. Dari hasil survey pada tahun 2021 di dapatkan Indek Kepuasan Pelanggan (IKP) sebesar 86,17 dengan mutu pelayanan sangat baik.

Tabel 3.15. Rekapitulasi nilai IKP tahun 2021

NO	RUANG	TW I	TW II	TW III	TW IV	RATA-RATA
1	BEDAH	83,09	83,28	84,44	85,50	84,08
2	IGD	89,94	90,08	87,21	84,02	87,81
3	RAWAT INAP	90,04	87,91	89,90	89,39	89,31
4	RAWAT JALAN	89,39	89,48	90,27	93,37	90,63
5	PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	83,93	84,16	83,70	85,13	84,23
6	RADIOLOGI	93,69	93,60	94,71	90,82	93,21
7	LAB PATOLOGI KLINIK	92,63	92,77	93,32	93,97	93,17
8	RAHABILITASI MEDIK	83,14	83,33	83,42	88,83	84,68
9	FARMASI	84,95	85,18	86,33	88,56	86,25
10	IBS	93,69	93,09	90,96	90,36	92,03
11	PELAYANAN KEAMANAN	82,40	82,86	83,70	85,41	83,59
12	REKAM MEDIS	84,20	84,39	85,04	84,76	84,60
13	GIZI	81,94	83,42	83,56	86,61	83,88
14	TRANFUSI	93,56	93,69	93,28	91,01	92,88
15	PELAYANAN GAKIN	84,11	84,25	82,82	84,67	83,96
16	AMBULANCE JENAZAH	83,28	83,42	84,62	85,78	84,27
17	PEMULASARAN JENAZAH	83,65	83,93	84,44	83,88	83,97
IKM RSUD Kab. Klungkung 2021		86,92	86,99	87,16	87,77	87,21



3) Capaian Kinerja Target Renstra

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	87,14	97,91%

Capaian kinerja pada sasaran I dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 97,91%, upaya pemerintah untuk meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat adalah meningkatnya akses pelayanan dan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat

4) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,74	87,14	100,46%

Capaian kinerja standar nasional sudah 100,46%, faktor pendorong keberhasilan sasaran I didukung oleh Meningkatnya akses pelayanan dan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat serta dana dalam mendukung kegiatan tersebut sudah tersedia.



5) Analisis Tingkat Efisiensi

Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap prosentase capaian input, sesuai dengan rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capain Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ = \frac{100}{100} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika sebagai berikut

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kagiatan dianggap tidak efisien



Terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$



Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran I Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana input	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,92	129,5	1,34	100	100	1	0,34	Efisiensi
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,12	98,21	1,00	100	100	1	0,00	Efisiensi
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,39	100	1,02	100	100	1	0,02	Efisiensi
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97,26	100	1,03	100	100	1	0,03	Efisiensi
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,91	100	1,03	100	100	1	0,03	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,91	100	1,03	100	100	1	0,032	Efisiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,17	100	1,01	100	100	1	0,008	Efisiensi
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,46	96,32	0,98	100	100	1	-0,022	Tidak Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98,46	100	1,02	100	100	1	0,016	Efisiensi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,13	100	1,28	100	100	1	0,280	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,07	100	1,28	100	100	1	0,281	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	94,86	100	1,05	100	100	1	0,054	Efisiensi
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,6028	2,88	100	100	1	1,878	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76,86	58,0375	0,76	100	100	1	-0,245	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	93,95	100	1,06	100	100	1	0,064	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	74,63	100	1,34	100	100	1	0,340	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85,45	100	1,17	100	100	1	0,17	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99,30	100	1,01	100	100	1	0,01	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	82,79	100	1,21	100	100	1	0,21	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	71,14	100	1,41	100	100	1	0,41	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35,41	100	2,82	100	100	1	1,82	Efisiensi
	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	58,61	100	1,71	100	100	1	0,71	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,66667	0,68	100	100	1	-0,32	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	94,38	99,36	1,05	100	100	1	0,05	Efisiensi
	Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	26,04	100	3,84	100	100	1	2,84	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	98,48	100	1,02	100	100	1	0,015	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	98,48	100	1,02	100	100	1	0,015	Efisiensi
	Sub kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,83	100	1,17	100	100	1	0,165	Efisiensi
	Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	85,83	100	1,17	100	100	1	0,165	Efisiensi
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	86,40	60	0,69	100	100	1	-0,306	Tidak Efisiensi
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	86,41	100	1,16	100	100	1	0,157	Efisiensi
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	93,63	100	1,07	100	100	1	0,07	Efisiensi
	Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	86,41	85,71429	0,99	100	100	1	-0,01	Tidak Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	82,82	100	1,21	100	100	1	0,21	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,85	100	1,16	100	100	1	0,16	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,85	100	1,16	100	100	1	0,16	Efisiensi
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	68,56	81,6625	1,19	100	100	1	0,19	Efisiensi
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79,89	97,77778	1,22	100	100	1	0,22	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91,93	97,77778	1,06	100	100	1	0,06	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56,13	83,33333	1,48	100	100	1	0,48	Efisiensi
---	-------	----------	------	-----	-----	---	------	-----------



Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran I di dukung oleh 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Berdasarkan perhitungan efisiensi. Ada sub kegiatan yang tidak efisiensi yaitu sebagai berikut : Sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar tidak efisiensi karena dikarenakan perencanaan kebutuhan sudah direncanakan berdasarkan analisis beban kerja (ABK), tetapi dalam formasi tenaga kesehatan belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan tenaga. Untuk formasi di daerah kepulauan tidak diminati dan tidak ada yang mendaftar sesuai formasi dan formasi tenaga kesehatan turun secara bertahap.

Kegiatan dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

b. Sasaran II (Berkembangnya Lingkungan sehat)

1) Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	%	68	66,7	98,08%

Sumber : Seksi kesehatan lingkungan



Indikator 1

Tatanan Kabupaten Kota Sehat

Kabupaten /kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa kegiatan dalam tatanan yang terintegrasi dan disepakati bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kabupaten Klungkung tatanan kabupaten kota sehat baru mencapai 66,7% dari target 68%, dimana dari target 6 tatanan yang harus dipenuhi, kabupaten klungkung baru bisa mencapai 4 tatanan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, dimana salah satunya daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan.



2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	36	66,7	100	35	66,7	100	68	66,7	98,08

Sumber data : Seksi Kesehatan Lingkungan



Indikator 1

Tatanan Kabupaten Kota Sehat

Kabupaten /kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa kegiatan dalam tatanan yang terintegrasi dan disepakati bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kabupaten Klungkung tatanan kabupaten kota sehat baru mencapai 66,7% dari target 68%, dimana dari target 6 tatanan yang harus dipenuhi, kabupaten klungkung baru bisa mencapai 4 tatanan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, dimana salah satunya daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

3) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 15 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	68%	66,7 %	98,08

Capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target renstra SKPD 2019-2023 sudah 98,08%, keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran II didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, serta adanya dukungan dana dari pemerintah untuk berkembangnya lingkungan sehat

4) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Tabel 16 Capaian Kinerja Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Berkembangnya Lingkungan sehat	Tatanan Kabupaten Kota Sehat	100	66,7 %	66,7%



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target nasional masih dibawah 100%, upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja pada sasaran II didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat promoti dan preventif, serta adanya dukungan dana dari pemerintah untuk memenuhi 6 tananan sehingga kabupaten klungkung bisa menuju swastisaba wistara.



Analisa Tingkat Efisiensi

Tabel. 17 Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran II Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana intput	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,602837	2,88	100	100	1	1,878	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,6666667	0,68	100	100	1	-0,32	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	81,47	100	1,23	100	100	1	0,23	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65,29	81,3559322	1,25	100	100	1	0,25	Efisiensi
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	89,71	66,6666667	0,74	100	100	1	-0,26	Tidak Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	68,56	81,6625	1,19	100	100	1	0,19	Efisiensi
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	66,16	83,3333333	1,26	100	100	1	0,26	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	66,16	83,3333333	1,26	100	100	1	0,26	Efisiensi
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	97,95	92,6	0,95	100	100	1	-0,05	Tidak Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	97,95	92,6	0,95	100	100	1	-0,05	Tidak Efisiensi
Sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	59,04	93,75	1,59	100	100	1	0,59	Efisiensi
Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	59,04	93,75	1,59	100	100	1	0,59	Efisiensi



Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran II di dukung oleh 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Sub Kegiatan yang mendukung sasaran II ada beberapa yang tidak efisien yaitu Sub kegiatan penyelenggaraan kabupaten /kota sehat dikarenakan Kabupaten Klungkung hanya mengikuti swasti saba wiwerda 4 tatanan karena ODF masih di bawah 100% yaitu 81%, dimana untuk mengikuti swasti saba wistara 6 tatanan kabupaten wajib ODF 100%. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) tidak efisien dikarenakan tempat pengelolaan makanan (TPM) masih rendah minatnya untuk mengurus ijin laik sehat.

. Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

b. Sasaran III (Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat)

1). Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel .18 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	%	83	95,76	100

Sumber : Seksi kesga



2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.

Tabel. 19 Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	81	97,28	100	82	94,09	100	83	95,76	100

Sumber data : Seksi kesga



Indikator 1

Persentase balita dengan status balita gizi baik

Status gizi balita adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi ini menjadi penting karena merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kesakitan dan kematian. Status gizi yang baik bagi seseorang akan berkontribusi terhadap kesehatannya dan juga terhadap kemampuan dalam proses pemulihan. Status gizi baik ditentukan berdasarkan berat badan menurut umur, persentase balita dengan status balita gizi baik pada tahun 2021 sebesar 95,76 persen dari target 83% dengan capaian sudah 100%.



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020





2) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 20 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik	85%	95,76%	100%

Indikator Sasaran 1

Persentase Balita dengan Status Balita Gizi baik

Status gizi balita adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi ini menjadi penting karena merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kesakitan dan kematian. Status gizi yang baik bagi seseorang akan berkontribusi terhadap kesehatannya dan juga terhadap kemampuan dalam proses pemulihan. Status gizi baik ditentukan berdasarkan berat badan menurut umur, persentase balita dengan status balita gizi baik pada tahun 2021 sebesar 95,76 persen dibandingkan dengan target renstra SKPD 2019-2023 sebesar 85% sudah mencapai 100%.



3) Analisa Tingkat Efisiensi

Tabel 21 Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran III Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana input	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,6028	2,88	100	100	1	1,878	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,66667	0,68	100	100	1	-0,3244	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	88,42	100	1,13	100	100	1	0,131029	Efisiensi



Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran III di dukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

b. Sasaran IV (Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular)

1). Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel .18 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	%	100	100	100

Sumber : Seksi



3) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.

Tabel. 19 Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Seksi



Indikator 1

Penanganan KLB kurang dari 24 jam

KLB seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, banyak orang terserang dan luas wilayah yang terserang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Penyelidikan dan penanggulangan KLB sangat bergantung dari kemampuan petugas pelaksana maupun petugas surveilans. Salah satu indikator di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon < 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensi KLB yang muncul dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR), dimana Kabupaten klungkung sudah mencapai 100%.



4) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 20 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan	Penanganan KLB Kurang dari 24 jam	100%	100%	100%



	Penyakit Menular				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Indikator Sasaran 1

Penanganan KLB Kurang dari 24 jam

KLB seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, banyak orang terserang dan luas wilayah yang terserang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Penyelidikan dan penanggulangan KLB sangat bergantung dari kemampuan petugas pelaksana maupun petugas surveilans. Salah satu indikator di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon < 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensi KLB yang muncul dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR), dimana Kabupaten klungkung sudah mencapai 100%.



5) Analisa Tingkat Efisiensi

Tabel 21 Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran IV Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana input	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,6028	2,88	100	100	1	1,877514	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,66667	0,68	100	100	1	-0,3244	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	94,82	79	0,83	100	100	1	-0,16689	Tidak Efisiensi
	Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	97,51	100	1,03	100	100	1	0,025512	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	66,05	100	1,51	100	100	1	0,514097	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,47	100	214,51	100	100	1	213,5115	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	57,11	100	1,75	100	100	1	0,750889	Efisiensi
Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	77,46	100	1,29	100	100	1	0,291005	Efisiensi



Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran IV di dukung oleh 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Ada 1 sub kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dikarenakan adanya pembatasan penjangkaran secara aktif masif seperti penjangkaran di Lapas dan panti asuhan tidak dilaksanakan. Penjangkaran pasif efektif yaitu penjangkaran terduga TBC yang berobat ke fasilitas Kesehatan berkurang dikarenakan kunjungan penderita terduga ke fasilitas Kesehatan berkurang. Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

b. Sasaran V (Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular)

1). Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel .18 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	%	100	100	100
		Persentasae Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	%	100	100	100

Sumber : Seksi



4) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.

Tabel. 19 Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentasae Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Seksi



Indikator 1

Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM

Mengingat angka PTM yang kian hari terus meningkat sehingga membutuhkan perhatian khusus, fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Klungkung sudah tersedia poli PTM yang terintegrasi dengan gizi dan posbindu. Konsep pelaksanaannya mulai disesuaikan dengan konsep Pandu PTM. Pandu PTM merupakan suatu pendekatan faktor risiko PTM untuk deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM terintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan posbindu PTM di masyarakat. Di kabupaten klungkung puskesmas sudah melaksanakan Pandu PTM mencapai 100%. Kegiatan tersebut diupayakan untuk menurunkan angka penyakit tidak menular.



Indikator 2

Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan wujud peran serta masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya. Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pengendalian faktor risiko PTM di bawah pembinaan puskesmas.



Persentase desa di Kabupaten yang melaksanakan Posbindu PTM sudah mencapai 100 %. Kegiatan tersebut diupayakan untuk menurunkan angka penyakit tidak menular



6) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 20 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM	100%	100%	100%



Indikator Sasaran 1

Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM

Mengingat angka PTM yang kian hari terus meningkat sehingga membutuhkan perhatian khusus, fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Klungkung sudah tersedia poli PTM yang terintegrasi dengan gizi dan posbindu. Konsep pelaksanaannya mulai disesuaikan dengan konsep Pandu PTM. Pandu PTM merupakan suatu pendekatan faktor risiko PTM untuk deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM terintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan posbindu PTM di masyarakat. Di kabupaten klungkung puskesmas sudah melaksanakan Pandu PTM mencapai 100%. Kegiatan tersebut diupayakan untuk menurunkan angka penyakit tidak menular.

Indikator 2

Persentase Desa yang melaksanakan Posbindu PTM

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan wujud peran serta masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya. Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pengendalian faktor risiko PTM di bawah pembinaan puskesmas. Persentase desa di Kabupaten yang melaksanakan Posbindu PTM sudah mencapai 100 %. Kegiatan tersebut diupayakan untuk menurunkan angka penyakit tidak menular



7) Analisa Tingkat Efisiensi

Tabel 21 Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran V Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana input	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,6028	2,88	100	100	1	1,877514	efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,66667	0,68	100	100	1	-0,3244	Tidak efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99,29	94,17	0,95	100	100	1	-0,05156	Tidak efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	68,69	61,33	0,89	100	100	1	-0,10714	Tidak efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	68,81	98,53	1,43	100	100	1	0,431931	efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	93,58	93,73	1,00	100	100	1	0,001613	efisiensi
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87,66	100	1,14	100	100	1	0,140749	efisiensi



Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran V di dukung oleh 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Ada 2 sub kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif karena kesadaran dan kemauan sasaran masih kurang dalam melakukan deteksi dini, Mobilitas masyarakat usia produktif tinggi, banyak yang menetap diluar wilayah sehingga susah untuk dijangkau, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dikarenakan karena penentuan sasaran menggunakan perhitungan Riskesdas terlalu tinggi yaitu 28,9 % penduduk > 15 tahun. Pasien jenuh minum obat dalam jangka waktu Panjang. Kemauan pasien kurang untuk control rutin ke fasyankes. Pasien tidak control dan tidak minum obat karena merasa tidak ada keluhan Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

b. Sasaran VI (Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia)

1). Capaian Kinerja Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel .18 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	96,8	96,8
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan	%	100	98,3	98,3



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

		pelayanan sesuai standar				
		Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100

Sumber : Seksi kesga



5) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.

Tabel. 19 Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2020	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Target 2021	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	103	100	100	96,8	96,8
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	101,65	100	100	98,3	98,3
		Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100	105,67	100	100	100

Sumber data : Seksi kesga



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019



Indikator 1

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten klungkung dalam kurun waktu kehamilan. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 96,8% dari target 100%

Indikator 2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kabupaten klungkung. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 98,3% dari target 100%

Indikator 3

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kabupaten klungkung dalam kurun waktu satu tahun. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 100% dari target 100%



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020





8) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 20 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	96,8 %	96,8%
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	98,3 %	98,3%
		Persentase bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%

Indikator 1

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten klungkung dalam kurun waktu kehamilan. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 96,8% dari target renstra 100%

Indikator 2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kabupaten klungkung. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 98,3% dari target renstra 100%

Indikator 3

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kabupaten klungkung dalam kurun waktu satu tahun. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 100% dari target renstra 100%



9) Analisa Tingkat Efisiensi

Tabel 21 Tingkat Efisiensi Dalam pencapaian Sasaran VI Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi input	Realisasi Out put	Indeks Efisiensi	Rencana output	Rencana input	Standar Efisiensi	Tingkat efisiensi	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,22	259,6028	2,88	100	100	1	1,877514	Efisiensi
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,76	62,66667	0,68	100	100	1	-0,3244	Tidak Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52,72	100	1,90	100	100	1	0,896687	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26,90	98,27	3,65	100	100	1	2,65327	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60,42	100	1,66	100	100	1	0,655033	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14,86	100	6,73	100	100	1	5,729257	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,83	100	1,03	100	100	1	0,032687	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	100	0,00	100	100	1	1	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	97,09	100	1,03	100	100	1	0,029928	Efisiensi
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	88,17	100	1,13	100	100	1	0,134193	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	94,38	99,36	1,05	100	100	1	0,052796	Efisiensi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59,64	100	1,68	100	100	1	0,676755	Efisiensi
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57,58	100	1,74	100	100	1	0,736803	Efisiensi
	Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57,58	100	1,74	100	100	1	0,736803	Efisiensi
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,68	100	1,01	100	100	1	0,013428	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	98,68	100	1,01	100	100	1	0,013428	Efisiensi
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,60	100	1,31	100	100	1	0,30548	Efisiensi
Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	76,60	100	1,31	100	100	1	0,30548	Efisiensi



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Pada tahun 2021, Peningkatan capaian sasaran VI di dukung oleh 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 22
Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	sisa Anggaran	%Capaian	Ket
Meningkatnya mutu pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.067.216.126	59.188.088.821	1.879.127.305	96,92	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.811.550	28.269.850	541.700	98,12	
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.893.700	21.541.500	352.200	98,39	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.917.850	6.728.350	189.500	97,26	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.959.167.944	52.290.914.916	1.668.253.028	96,91	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.913.128.394	52.245.255.716	1.667.872.678	96,91	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	46.039.550	45.659.200	380.350	99,17	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.580.283.600	6.479.076.841	101.206.759	98,46	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.580.283.600	6.479.076.841	101.206.759	98,46	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.953.032	389.827.214	109.125.818	78,13	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.097.582	388.067.214	109.030.368	78,07	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.855.450	1.760.000	95.450	94,86	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.878.081.463	6.823.788.838	2.054.292.625	76,86	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	47.395.920	44.529.820	2.866.100	93,95	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	76.532.000	57.114.000	19.418.000	74,63	
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.835.644.291	1.568.576.231	267.068.060	85,45	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	59.460.000	59.045.800	414.200	99,30	
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	2.231.766.948	1.847.751.146	384.015.802	82,79	
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.389.887.904	3.122.795.441	1.267.092.463	71,14	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	65.364.400	23.146.400	42.218.000	35,41	
Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	172.030.000	100.830.000	71.200.000	58,61	
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.523.407.052	42.963.744.952	2.559.662.100	94,38	
Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	258.239.000	67.249.000	190.990.000	26,04	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9.782.100	9.633.400	148.700	98,48	
Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	9.782.100	9.633.400	148.700	98,48	
Sub kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.530.403.291	1.313.594.173	216.809.118	85,83	
Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.530.403.291	1.313.594.173	216.809.118	85,83	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.359.790.491	15.863.486.963	2.496.303.528	86,40	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	18.183.056.641	15.711.760.223	2.471.296.418	86,41	
Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.785.000	4.480.000	305.000	93,63	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	18.173.560.541	15.703.378.723	2.470.181.818	86,41	
Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.711.100	3.901.500	809.600	82,82	
Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.733.850	151.726.740	25.007.110	85,85	
Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.733.850	151.726.740	25.007.110	85,85	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	205.737.100	141.056.400	64.680.700	68,56	
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.574.200	31.616.750	7.957.450	79,89	
Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	26.265.500	24.146.750	2.118.750	91,93	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.308.700	7.470.000	5.838.700	56,13	
Berkembangnya Lingkungan sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.429.750	27.235.900	6.193.850	81,47	
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	147.277.100	96.162.750	51.114.350	65,29	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	39.691.100	35.606.400,00	4.084.700	89,71	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	205.737.100	141.056.400	64.680.700	68,56	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.605.000	61.266.450	31.338.550	66,16	
Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.605.000	61.266.450	31.338.550	66,16	
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.200.000	11.950.000	250.000	97,95	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.200.000	11.950.000	250.000	97,95	
	Sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	61.357.900	36.223.200	25.134.700	59,04	
	Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	61.357.900	36.223.200	25.134.700	59,04	
Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219.149.050	193.760.800	25.388.250	88,42	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	144.165.000	136.704.250	7.460.750	94,82	
	Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	241.075.500	235.078.250	5.997.250	97,51	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	555.370.000	366.799.579	188.570.421	66,05	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	83.251.900	388.100	82.863.800	0,47	
	Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	174.720.000	99.789.300	74.930.700	57,11	
	Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.553.000	12.047.200	3.505.800	77,46	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	290.756.600	288.691.600	2.065.000	99,29	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.442.500	3.738.400	1.704.100	68,69	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.350.000	2.993.200	1.356.800	68,81	
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.166.500	1.091.600	74.900	93,58	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.048.489.500	919.124.000	129.365.500	87,66	
Meningkatnya Kesehatan Ibu, anak dan lansia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.732.706.604	53.889.508.948	5.843.197.656	90,22	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.314.439.750	45.742.492.537	3.571.947.213	92,76	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.603.500	31.952.300	28.651.200	52,72	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.982.448	50.565.756	137.416.692	26,90	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	38.885.000	23.495.000	15.390.000	60,42	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	58.409.950	8.680.000	49.729.950	14,86	
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	473.900	458.900	15.000	96,83	
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	181.302.200	176.033.900	5.268.300	97,09	
Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.249.200	1.101.400	147.800	88,17	
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.523.407.052	42.963.744.952	2.559.662.100	94,38	



Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	168.117.500	100.263.618	67.853.882	59,64	
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.215.000	91.095.518	67.119.482	57,58	
Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	158.215.000	91.095.518	67.119.482	57,58	
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.170.000	7.075.000	95.000	98,68	
Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7.170.000	7.075.000	95.000	98,68	
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.732.500	2.093.100	639.400	76,60	
Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.732.500	2.093.100	639.400	76,60	



Realisasi keuangan Dinas Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 92,58%, untuk realisasi anggaran TPP sebesar 88,77% dari pagu yang dianggarkan pada tahun 2021. Kegiatan perjalanan dinas sudah dilaksanakan efisiensi anggaran, dimana realisasi anggaran perjalan dinas sebesar 80,84%.

3.3 Prestasi dan penghargaan tahun 2021

Prestasi yang diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan pada tahun 2021 adalah

1. Piagam penghargaan atas inovasi DORKESMAS



2. Anugerah Keterbukaan informasi Publik Tahun 2021





3. Tanda penghargaan tenaga kesehatan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Kategori tenaga kesehatan dari puskesmas





BAB IV

PENUTUP

Dengan melihat gambaran capaian kinerja dan penjelasan pada Bab III mengenai akuntabilitas kinerja, dari 6 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, semua indikator capaian kinerjanya sudah diatas 90%, hal ini membuktikan betapa seriusnya Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan RSUD Kabupaten Klungkung menjalankan pelaksanaan amanat yang terkandung didalam RKPD Tahun 2021.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung bertekad untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. Beberapa permasalahan yang timbul telah diatasi pada saat berlangsungnya kegiatan. Langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain adalah :

- Perumusan sasaran beserta indikator kinerjanya akan terus ditingkatkan kualitasnya,
- Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemegang program di Dinas Kesehatan akan senantiasa diselaraskan dengan indikator sasaran, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran diupayakan mengarah dan mempunyai kaitan logis dengan sasaran,
- Melakukan pengelolaan data dan informasi kinerja kegiatan dengan lebih baik, dengan menyediakan sistem atau cara yang dapat memudahkan pengumpulan data atau informasi kinerja,
- Meningkatkan kualitas SDM di segala bidang.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan akan lebih ditingkatkan kualitasnya,

Dalam rangka mewujudkan *good government governance (GGG)* serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum, maka langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan antara lain dengan terus mensosialisasikan produk-produk hukum, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kualitas SDM aparat, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum. Dengan adanya komitmen yang tinggi antara masyarakat dan aparat, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Namun demikian, meski banyak upaya terus dilakukan, kami merasa masih jauh dari sempurna dan kami bertekad untuk senantiasa lebih baik dalam merealisasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Klungkung.



Atas perhatian, dan bantuan berbagai pihak, kami beserta seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga.